



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fitiruddin**, bertempat tinggal di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Kurniawan, SH. dan kawan-kawan Advokat / Penasehat Hukum beralamat di jalan Lebe Kader No. 120, Reje Bukit Simpang Empat, Takengon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Abdul Rahman**, bertempat tinggal di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi, Aceh, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rusdah Dewi**, bertempat tinggal di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal Tergugat I dan Tergugat II ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Saidi Harahap, SH dan kawan kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bandara Rembele – Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 sebagai **Para Tergugat**;

3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah**, berkedudukan di Jalan Qurata Aini, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, memberikan kuasa kepada Kadri Wahyudi Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jalan Qurrata Aini-RSUD Datu Beru

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon, Gunung Bukit, berdasarkan surat tugas

Nomor: 119/ST-11.04.600.13/VII/2023, sebagai **Turut**

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn tanggal 20 Juni 2023 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Takengon Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn tanggal 20 Juni 2023 perihal penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari kamis tanggal 6 Juli 2023, Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, kuasa hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawabanya maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takengon untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn, yang telah didaftar tersebut;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini layak dan patut apabila tetap dibebankan pada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, 272 Rv dan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Takengon untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn dalam Register induk perkara gugatan tahun 2023;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Heru Setiawan, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, dan dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Heru Setiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muliani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp27.000,00;
anggilan .....	:	
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp167.000;

(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tkn